

G. PROSEDUR

1. Mahasiswa atau yang diberi kuasa/perwakilan datang langsung ke LPKA pada jam kerja (pukul 08.00-16.00 WIB) untuk mengisi formulir pengajuan santunan kesehatan
2. Mahasiswa atau yang diberi kuasa/perwakilan membawa persyaratan permohonan dana santunan kesehatan mahasiswa UMY, yaitu:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) aktif;
 - b. Bukti Pembayaran asli yang ditunjukkan dengan cap asli dan nama dokter dari Poliklinik UMY atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau rumah sakit yang dituju beserta surat rujukan; Jika layanan terkait obat dari apotek harus menyertakan resep dokter dengan cap asli.
 - c. Surat keterangan diagnosa dari dokter
3. Mahasiswa atau yang diberi kuasa/perwakilan mengisi formulir permohonan dana santunan kesehatan mahasiswa UMY.
4. Petugas LPKA UMY akan memeriksa kelengkapan persyaratan dan formulir yang telah diisi oleh mahasiswa atau yang diberi kuasa/perwakilan permohonan; Kelengkapan persyaratan meliputi pengecekan berkas, pengecekan status aktif mahasiswa di sistem informasi, pengecekan riwayat penggunaan layanan kesejahteraan.
5. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid, dana santunan kesehatan mahasiswa UMY akan diproses oleh staff LPKA bagian keuangan.
6. Dana santunan akan diberikan maksimal dalam waktu satu bulan dari waktu validasi baik secara langsung atau ditransfer (bagi mahasiswa yang tidak dapat hadir ke LPKA).
7. LPKA UMY melakukan pelaporan SPJ penggunaan dana santunan kesejahteraan mahasiswa kepada Lembaga Keuangan dan Aset

I. LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL TERKAIT KLAIM KESEHATAN

Ketentuan umum:

1. Santunan kesehatan tidak dapat diberikan jika sudah ditanggung oleh asuransi kesehatan. Santunan kesehatan bersifat bantuan berdasarkan klaim kekurangan dari biaya yang belum tertanggung oleh asuransi sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Layanan santunan kesehatan merupakan bantuan yang diberikan dengan sistem reimburse dimana mahasiswa atau yang diberi kuasa/ perwakilan membayar secara mandiri terlebih dahulu ke pihak terkait kemudian mengajukan permohonan santunan kesehatan ke LPKA UMY sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. Santunan kesehatan bukan hak yang harus diterima secara maksimal, melainkan bersifat bantuan dan harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu.

Layanan santunan kesehatan yang bisa diklaim meliputi:

- a) Bantuan biaya rawat inap (hanya untuk kecelakaan dan atau sakit) sebesar Rp. 7.500.000 per tahun dengan rincian Rp. 750.000 per hari maksimal 10 hari (termasuk biaya dokter dan obat). Bantuan ini diberikan hanya pada layanan rawat inap kelas 3, di luar layanan rawat inap kelas 3 tidak bisa diberikan
- b) Bantuan biaya rawat jalan hanya diberikan ketika mahasiswa menggunakan layanan di Poliklinik UMY, atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Bantuan biaya rawat jalan tidak diberikan untuk layanan spesialis dan rontgen
- c) Bantuan biaya Unit Gawat Darurat (UGD) atau Intalasi Gawat Darurat (IGD) diberikan dalam kondisi kecelakaan atau sakit kegawatdaruratan.
- d) Biaya bantuan pemeriksaan gigi diberikan untuk pemeriksaan dan tindakan saja (rontgen dan obat tidak termasuk) dan hanya bisa diberikan dalam kondisi: Perawatan Saluran Akar (PSA), cabut gigi, dan tambal gigi disertai surat diagnosa dari dokter spesialis.
- e) Biaya bantuan layanan/pengobatan psikiatri hanya diberikan jika menggunakan surat keterangan / rujukan dari LPKA.

Santunan kesehatan tidak bisa diklaim jika:

- a) Berkas persyaratan tidak lengkap dan asli
- b) Mahasiswa dinyatakan lulus yudisium
- c) Mahasiswa dinyatakan tidak aktif baik karena alasan cuti kuliah maupun tidak melakukan pembayaran biaya studi